
Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam Perspektif Tata Kelola Pengelolaan Tambang di Provinsi Bangka Belitung

Ahmad Husin Tambunan¹, Tedi Prayoga², Yudi Saptono³

¹Kementerian dalam Negeri

²Institut Pertanian Bogor, Indonesia

³Kementrian Koordinator Maritim dan Investasi

Email: tediprayoga@apps.ipb.ac.id Yudisaptono@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, penurunan harga komoditas, dan berkurangnya aktivitas ekonomi yang secara langsung mempengaruhi industri pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung. Penurunan harga timah di pasar global selama pandemi membuat pendapatan dari sektor ini menurun drastis, berdampak pada kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan memberikan layanan publik. Selain itu, banyak tenaga kerja di sektor pertambangan mengalami pemutusan hubungan kerja atau pengurangan jam kerja, meningkatkan angka pengangguran dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat resistensi dan recovery kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung terhadap guncangan ekonomi akibat pandemi. Metode yang digunakan merujuk pada literatur dengan mengukur perubahan jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa dua kabupaten/kota, Kota Pangkal Pinang dan Belitung, memiliki nilai negatif untuk indikator resistensi dan recovery, menunjukkan tingkat ketahanan yang rendah terhadap pandemi. Kabupaten Bangka memiliki resistansi yang rendah tetapi mampu bangkit pasca pandemi, sementara empat kabupaten lainnya (Bangka Barat, Bangka Tengah) tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis nasional. Penelitian ini juga mengkaji kapasitas ketahanan ekonomi wilayah tambang timah Bangka Belitung dari perspektif tata kelola sumber daya alam, manajemen fiskal daerah, dan perizinan tambang. Temuan menunjukkan pentingnya strategi pengelolaan yang efektif untuk memastikan keberlanjutan sektor pertambangan dan memperkuat ketahanan ekonomi wilayah di Provinsi Bangka Belitung.

Kata Kunci: Ketahanan Ekonomi Wilayah, Pertambangan, Tata Kelola

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused disruptions to global supply chains, declining commodity prices, and reduced economic activity that has directly affected the tin mining industry in Bangka Belitung Province. The decline in tin prices in the global market during the pandemic has caused revenues from this sector to decline drastically, impacting the region's ability to finance development and provide public services. In addition, many workers in the mining sector have experienced termination of employment or reduced working hours, increasing the unemployment rate and decreasing people's welfare. This study aims to measure the level of resistance and recovery of districts/cities in Bangka Belitung Province against economic shocks due to the pandemic. The method used refers to the literature by measuring changes in the number of workers in the manufacturing industry sector. The results of the analysis show that two districts/cities, Pangkal Pinang City and Belitung, have negative values for resistance


and recovery indicators, indicating a low level of resilience to the pandemic. Bangka Regency has low resistance but is able to rise post-pandemic, while the other four districts (West Bangka, Central Bangka) are not significantly affected by the national crisis. This study also examines the economic resilience capacity of the Bangka Belitung tin mining area from the perspective of natural resource governance, regional fiscal management, and mining licensing. The findings show the importance of effective management strategies to ensure the sustainability of the mining sector and strengthen regional economic resilience in Bangka Belitung Province.

Keywords: Ketahanan Ekonomi Wilayah, Pertambangan, Tata Kelola

PENDAHULUAN

Onwuka et al (2013) menyatakan bahwa kontribusi sektor pertambangan di seluruh dunia telah memberikan dampak positif dan negatif di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi di wilayah pertambangan. Dampak positif dari aktivitas pertambangan mencakup peningkatan pendapatan ekonomi, tersedianya lapangan kerja, migrasi, pertumbuhan penduduk, serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sosial (Septiani, 2019). Namun, dampak negatif dari aktivitas pertambangan meliputi degradasi lahan, peningkatan tingkat kejahatan, hilangnya warisan budaya dan lahan pertanian, serta risiko kesehatan dan inflasi. Tantangan dalam tata kelola tambang perlu menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan yang berwenang, terutama terkait aktivitas penambangan ilegal, dampak eksternalitas (kerusakan lingkungan) dari aktivitas tambang, dan konflik sosial yang terjadi (da Silva et al., 2021). Yunus & Satory (2022) menyebutkan bahwa tingginya aktivitas penambangan oleh masyarakat telah menimbulkan berbagai macam efek buruk bagi kehidupan manusia dan tatanan lingkungan hidup.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dikenal sebagai "Bumi Timah", memiliki kekayaan alam yang melimpah, khususnya timah. Industri pertambangan timah telah menjadi tulang punggung perekonomian regional selama bertahun-tahun, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan lapangan kerja. Bappeda (2023) Luas lahan pertambangan yang dimiliki Provinsi Bangka Belitung adalah seluas 155.168,33 Ha atau sebesar 9.28%. Namun demikian, sektor pertambangan tersebut masih rentan sebagai sektor unggulan dalam memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena fluktuasi harga timah di pasar global. Ketika harga timah turun, dampaknya sangat terasa, mulai dari penurunan pendapatan daerah hingga meningkatnya angka pengangguran (Gambar 1).



Gambar 1. Kontribusi Pertambangan terhadap PDRB.

Sumber: <https://sdi.babelprov.go.id/sektoral/eleme n/detail/620F547713EF5>

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, penurunan harga komoditas, dan berkurangnya aktivitas ekonomi, yang secara langsung mempengaruhi industri pertambangan timah (Agustin & Edhie, 2022). Penurunan harga timah di pasar global selama pandemi membuat pendapatan dari sektor ini menurun drastis (Yanto et al., 2023). Hal ini berdampak pada kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan memberikan layanan publik. Selain itu, banyak tenaga kerja di sektor pertambangan mengalami pemutusan hubungan kerja atau pengurangan jam kerja, yang meningkatkan angka pengangguran dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2020 kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Provinsi Bangka Belitung adalah sebesar 8,57 persen dengan serapan tenaga kerja sebesar 10,19 persen dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana tenaga kerja yang bekerja di sektor pertambangan sebesar 14,14 pada tahun 2019 dan berkontribusi terhadap ekonomi sebesar 9,51. Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi pengelolaan yang efektif untuk memastikan keberlanjutan sektor pertambangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi wilayah di Provinsi Bangka Belitung.

Melalui penelitian ini kami ingin melihat sejauh mana kabupaten kota di Provinsi Bangka Belitung memiliki ketahanan secara sosial dan ekonomi akibat adanya guncangan/shock pandemic yang terjadi. Selanjutnya kami akan analisa kapasitas ketahanan ekonominya dilihat dari sisi tata Kelola pengelolaan sumber daya alam timah pada perspektif *management* keuangan daerah, perizinan dan isu korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan merujuk pada literatur dari Marten et. AL (2016) dengan variabel yang diukur lewat perubahan jumlah tenaga kerja di sektor industri *manufactur* pada suatu wilayah r bila terjadinya resesi atau recovery pada periode k . Metode analisa dilakukan pertama dengan melihat proyeksi kapasitas produksi salah satu industri ekstraksi tambang di wilayah tersebut untuk mengukur potensi revenue dari pajak yang akan diterima oleh daerah. Metode selanjutnya dengan analisis deskriptif dengan cara mereview dari strategi management fiskal APBD dari wilayah-wilayah tersebut dalam pemanfaatan hasil tambang, bagaimana efektifitas perijinan tambang melalui pendekatan institusi dan terakhir

terkait isu tata Kelola yang sering terjadi dalam pengelolaan tambang yaitu tindakan korupsi di antara aktor pengelola tambang.

Mengukur Tingkat Resistensi dan Recovery Akibat Guncangan Krisis Ekonomi di Masa Pandemi

Dalam mengukur tingkat resistensi dan recovery suatu wilayah akibat adanya krisis ekonomi saat pandemik, metode yang digunakan merujuk pada literatur dari Marten et. AL (2016) dengan variabel yang diukur lewat perubahan jumlah tenaga kerja di sektor industri manufaktur pada suatu wilayah r bila terjadinya resesi atau recovery pada periode k dengan rumus sebagai berikut :

$$(\Delta E_r^{t+k})^{\text{expected}} = \sum_i g \frac{t+k}{N} E_{ir}^t \quad (1)$$

Dimana : $g \frac{t+k}{N}$ adalah tingkat kontraksi (saat pandemic) atau ekspansi (setelah pandemic) dari jumlah tenaga kerja di tingkat nasional dan E_{ir}^{t+k} adalah jumlah tenaga kerja pada industri i di wilayah r di tahun awal t (tahun dasar sebelum pandemic) yang menjadi titik balik dari resesi atau *recovery*. Rumus (1) di sebelah kiri menunjukkan perubahan tenaga kerja di wilayah r pada periode t .

Untuk mengukur resistensi atau recovery dari suatu wilayah, rumus yang digunakan yaitu :

$$Resis_r = (\Delta E_r^{\text{Recession}}) - (\Delta E_r^{\text{Recession}})^{\text{expected}} / |(\Delta E_r^{\text{Recession}})^{\text{expected}}| \quad (2)$$

$$Recoy_r = (\Delta E_r^{\text{Recovery}}) - (\Delta E_r^{\text{Recovery}})^{\text{expected}} / |(\Delta E_r^{\text{Recovery}})^{\text{expected}}| \quad (3)$$

Nilai tengah pengukuran dari rumus ini adalah nol. Sebagai contoh, nilai positif dari $Resis_r$ di suatu wilayah menunjukkan bahwa wilayah tersebut lebih resisten terhadap resesi dan sedikit terpengaruh dari kondisi krisis di tingkat nasional. Sebaliknya jika nilai $Resis_r$ negatif, wilayah tersebut kurang resisten terhadap resesi yang terjadi di tingkat nasional.

Proyeksi Optimasi Temporal Kapasitas Produksi Ekstraksi Tambang Timah di PT. Timah

Untuk melihat seberapa besar sumber daya alam ini harus diekstraksi dan berapa manfaat maksimal yang dihasilkan dan dalam kurun waktu berapa lama tambang timah akan habis dieplorasi, penulis melakukan pendekatan *intertemporal* model *non renewable resources* dari model *Hotelling*. Adapun rumus dari model *Hotelling* untuk optimasi temporal di *unrenewable resources* sebagai berikut :

$$Max V = \sum_{t=0}^T \left(p y_t - \frac{y_t^2}{x_t} \right) \rho^t = \text{nilai maksimum tahun } t$$

$$\rho^t = 1/(1 + \delta)^t = \text{nilai rho} = \text{pertumbuhan dengan suku bunga sebesar delta}$$

$$X_{t+1} = X_t - y_t = \text{Jumlah sumber daya alam tahun } t+1$$

X_0 = jumlah sumber daya alam tahun 0

Dengan menggunakan *future Excell Solver* penentuan nilai Max V dan berapa nilai tambang yang diekstraksi dan berapa tahun tambang itu akan habis dapat ditentukan. Produsen tambang yang akan dianalisa adalah PT. Timah Tbk yang merupakan industri ekstraksi biji timah terbesar di Bangka Belitung. Adapun input data perhitungan diambil dari data overview PT. Timah di tahun dasar 2022.

Dari data ini diperoleh data masukan sebagai berikut :

Harga biji timah di pasaran tahun 2022 = P tahun 2022 = 18.560 US dollar

Produksi ekstraksi biji timah tahun 2022 = Y tahun 2022 = 20.079 ton


Asumsi produksi ekstraksi timah maksimal tiap tahun = 50.000 ton

Jumlah sumber daya biji timah yang dikelola PT. Timah berdasarkan jumlah IUP yang dimiliki tahun 2022 (126 ijin) = 911.571 ton

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Martin et al (2016) kombinasi antara indikator resistensi dan *recovery* menunjukkan kemungkinan adanya resiliensi / ketangguhan. Dari hasil perhitungan nilai resistensi dan *recovery* seperti terlihat pada Gambar 1, pada tujuh kabupaten kota di Propinsi Bangka Belitung dengan menggunakan data BPS dari jumlah pekerja sektor industri tahun dasar 2019 (masa sebelum *pandemic*), masa resesi di tahun 2021 (masa *pandemic*) dan masa *recovery* di tahun 2022 (pasca *pandemic*) didapat dua kabupaten kota Kota Pangkal Pinang dan Belitung yang memiliki nilai negatif untuk *indicator resistance* dan *recovery*. Ini menunjukkan bahwa dua kabupaten kota tersebut memiliki tingkat *resilience* yang rendah akibat *pandemic* sedangkan satu wilayah di kabupaten Bangka memiliki resisten yang rendah saat krisis akibat *pandemic* namun wilayah ini dapat bangkit pasca *pandemic* terlihat dari nilai positif dari *indicator recovery* nya. Selebihnya, empat kabupaten lainnya, Bangka Barat, Bangka Tengah, berada pada posisi tidak terpengaruh akibat guncangan krisis di tingkat nasional terlihat dari nilai *indicator resistency* dan *recovery* bernilai positif. Hal ini menunjukkan kondisi *pandemic* tidak menjadikan sebagian wilayah tersebut mengurangi ekstraksi tambang timah, namun sebaliknya melakukan intensifikasi ekstraksi untuk menghadapi krisis ekonomi akibat *pandemic*.

Sektor industri ekstraksi Timah menjadi penting bagi kabupaten/kota di Propinsi Bangka Belitung sehingga menyerap banyak tenaga kerja di sektor ini (Ranto et al., 2023). Namun, ini membuat dinamika pasar ekonomi dan tenaga kerja sangat tergantung pada aktivitas ini, sehingga timbul kerentanan saat adanya guncangan baik internal maupun eksternal di beberapa wilayah di provinsi Bangka Belitung. Kondisi ini merupakan bagian dari fenomena *dutch diseases* yang menekankan terjadinya distorsi ekonomi yang kemudian mendorong pertumbuhan sektor primer (ekstraksi sumber daya alam) dengan mengorbankan sektor lain seperti pertanian dan manufaktur (Barbier, 2003) sehingga bila terjadi guncangan yang berpengaruh terhadap sektor tambang, wilayah itu akan semakin rentan.



Gambar 2. Tingkat Resistensi dan Recovery Kabupaten Kota di Propinsi Bangka Belitung semasa Pandemi dan Pasca Pandemi

Analisis kapasitas ketahanan ekonomi di wilayah tambang timah Bangka Belitung

Menurut Sutton & Arku, (2022) ketahanan ekonomi wilayah selain melihat dari pendekatan deterministik yaitu mengetahui apakah wilayah itu berketahanan atau tidak seperti yang dijelaskan di atas, atau melihat bentuk dan faktor penentu berketahanan, juga dapat dilihat dari pendekatan heuristic yaitu meneliti secara empiris kapasitas adaptasi ketahanan dengan mengkaji perubahan sistem (struktur dan fungsi) yang dialami suatu wilayah setelah terjadi guncangan.


Untuk melihat seberapa jauh kapasitas ketahanan ekonomi wilayah tambang timah di Provinsi Bangka Belitung, penulis hanya mengupas dari sisi tata kelola hasil tambang melalui pendekatan *management* fiskal keuangan daerah. Sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam proses pengelolaan tambang ini antar aktor (pihak industri ekstraksi tambang, pemerintah dan masyarakat). Metode analisa dilakukan pertama dengan melihat proyeksi kapasitas produksi salah satu industri ekstraksi tambang di wilayah tersebut untuk mengukur potensi *revenue* dari pajak yang akan diterima oleh daerah. Metode selanjutnya dengan analisis deskriptif dengan cara mereview dari strategi *management* fiskal APBD dari wilayah-wilayah tersebut dalam pemanfaatan hasil tambang, bagaimana efektifitas perijinan tambang melalui pendekatan institusi dan terakhir terkait isu tata Kelola yang sering terjadi dalam pengelolaan tambang yaitu tindakan korupsi di antara aktor pengelola tambang.

Berdasarkan input data di atas, hasil pengolahan dengan menggunakan *excel solver* di dapat hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dan Gambar 1 di bawah ini.

Tahun	Potensi Nilai Ekstraksi Timah (ribu US dollar)		
	Vt (delta 10%)	Vt (delta 5%)	Vt (delta 3%)
2022	925,257.48	925,257.48	925,257.48
2023	840,998.48	881,046.02	898,153.71
2024	764,396.33	838,929.30	871,825.39
2025	694,753.80	798,805.58	846,247.34
2026	631,436.82	760,577.45	821,394.41
2027	573,868.60	724,151.43	797,241.25
2028	521,524.33	689,437.48	773,761.89
2029	473,926.26	656,348.47	750,929.20
2030	430,639.07	624,799.28	728,714.00
2031	391,265.56	594,705.69	707,083.60
2032	355,442.27	565,982.41	685,999.31
2033	322,834.93	538,539.75	665,411.93
2034	293,132.75	512,277.14	645,252.76
2035	266,040.04	487,069.60	625,414.56
2036	241,259.79	462,734.99	605,705.31
2037	218,451.69	438,941.05	585,716.31
2038	197,083.37	414,862.47	564,335.46
2039	175,566.66	387,168.14	501,225.56
2040	36,544.92	84,428.30	155,132.96
2041	-	-	-
2042	-	-	-
JUMLAH	8,354,423.14	11,386,062.04	13,154,802.44

Gambar 3. Hasil Analisa Potensi Nilai Ekstraksi Tambang Timah oleh PT. Timah Tahun 2022 -2042

Melihat hasil analisa intertemporal model untuk ekstraksi biji timah yang dimiliki oleh PT. Timah sebagai produsen industri pengelolaan biji timah terbesar di Bangka Belitung, didapat besaran *revenue* pendapatan PT. Timah tiap tahun sebagaimana pada Tabel 1 dan Gambar 2. Total Pendapatan maksimal PT, Timah kurang lebih 125 - 197 Triliun Rupiah yang dieksplorasi hingga habis selama kurun waktu 18 tahun dan ini menjadi potensi pph dan PNBPN bagi Pemerintah dan potensi PAD Provinsi Bangka Belitung lewat Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat.



Gambar 4. Hasil Analisa intertemporal Modal eksplorasi tambang PT Timah hingga tahun 2042

Strategi Manajemen Fiskal APBD Provinsi dan Kabupaten Kota di Bangka Belitung

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Bappeda (2023) Dalam periode 2018-2021, pendapatan daerah secara umum mengalami peningkatan dari Rp2.590.384.617.108,68 pada tahun 2018 menjadi Rp2.601.535.787.627,55 pada tahun 2021. Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, maka selama kurun waktu 4 tahun, rata-rata realisasi pendapatan daerah 100,51%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018-2021

Uraian	Terget Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian
2018	2.487.065.640.565,87	2.556.977.711.924,35	102,81%
2019	2.762.433.155.880,37	2.694.205.659.655,07	97,53%
2020	2.555.339.034.450,47	2.405.260.307.097,81	94,13%
2021	2.556.700.637.538,00	2.749.699.471.832,98	107,55%
Rata-rata	2.590.384.617.108,68	2.601.535.787.627,55	100,51%

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Persentase pencapaian pendapatan daerah menurun dari tahun 2018-2020. Sementara itu, pada tahun 2021 persentase pencapaian pendapatan daerah meningkat daripada tahun 2020. Penurunan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terjadi dikarenakan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir tahun 2019 (Nugroho et al., 2020).

Adapun pendapatan lainnya diperoleh dari dana perimbangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019-2020, realisasi Dana Perimbangan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum mencapai target, tetapi pada tahun 2021 telah melampaui target dengan pencapaian sebesar 104,51%. Detailnya dapat dilihat pada Tabel 3. Peningkatan ini terjadi karena pemerintah pusat melakukan pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam untuk tahun anggaran 2017.

Tabel 2. Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggaran (1)	Targe t (2)	Realisas i (3)	% (4=3:2)	Bertambah (Berkurang) (5= 3-2)
2018	1.685.118.643.150,00	1.694.218.759.243,00	100,54	9.100.116.093,00
2019	1.766.282.638.000,00	1.742.433.563.849,00	98,65	1.694.218.759.243,00
2020	1.658.313.208.855,00	1.604.813.796.610,00	96,77	1.742.433.563.849,00
2021	1.638.542.274.000,00	1.712.417.278.263,00	104,51	73.875.004.263,00
JUMLAH	6.748.256.764.005,00	6.753.883.397.965,00	100,08	5.626.633.960,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik, dan Dana Alokasi Umum (DAU).

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu, Bagi Hasil Bukan Pajak mencakup pendapatan daerah dari Bagi Hasil Sumber Daya Hutan dan Bagi Hasil Pertambangan. Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggaran 1	Target (Rp) 2	Realisasi (Rp) 3	% 4 = 3 : 2
2018	188.486.286.150,00	215.555.879.603,00	114,36
2019	55.616.230.000,00	43.368.024.475,00	77,98
2020	43.541.047.000,00	32.807.368.096,00	75,35
2021	152.890.551.000,00	241.681.854.342,00	158,08
JUMLAH	440.534.114.150,00	533.413.126.516,00	121,08

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan tabel 4 di atas, terlihat bahwa rata-rata realisasi untuk komponen Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak mencapai 121,08 persen. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2021, dengan pencapaian sebesar 158,08 persen dari target. Adapun penyaluran DBH tumbuh positif menjadi 158,08% pada tahun 2021. Percepatan ini menjadi titik balik bagi pemerintah untuk dalam mendukung pendanaan penanganan Covid_19 dan program PEN.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan setiap tahun kepada setiap Daerah Otonom (provinsi, kabupaten, kota) sebagai dana pembangunan (Talanganin et al., 2021). DAU merupakan salah satu komponen pengeluaran dalam APBN dan menjadi salah satu sumber pendapatan dalam APBD (Ferdiansyah et al., 2018). Tujuan utama DAU adalah untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ferdiansyah et al., 2018); (Christia & Ispriyarso, 2019). Realisasi DAU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggara n	Target	Realisasi	%
1	2	3	$4 = \frac{3}{2} :$
2018	477.959.139.000,00	460.227.704.831,00	96,29
2019	490.614.576.000,00	491.156.874.143,00	100,11
2020	555.251.520.855,00	545.345.060.864,00	98,22
2021	546.101.684.000,00	531.185.384.921,00	97,26
Jumlah	2.069.926.919.855,00	2.027.915.024.759,00	97,97

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Bila melihat pada data diatas menunjukkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Bangka Belitung termasuk dalam kategori sedang dan ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat yang masih relatif besar, sehingga daerah masih tetap memiliki ketergantungan yang besar atas fiskal nasional. Sedangkan untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan di Provinsi Bangka Belitung dapat dilihat dari rasio PAD terhadap belanja. Berdasarkan persentase kontribusi masing-masing komponen pendapatan diatas maka dapat dikatakan sumber-sumber pendapatan daerah perlu ditingkatkan khususnya pada sumber PAD.

Optimalisasi pendapatan daerah adalah strategi yang dapat dikelola melalui Deversifikasi sumber pendapatan yang mana tujuan ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor yaitu pada sektor pertambangan (Rohmah et al., 2024). Pengembangan sekotor lainnya seperti sektor pariwisata, pertanian dan perikanan adalah upaya yang dapat dilakukan sebagai perluasan usaha-usaha sektor ekonomi. Peningkatan pajak dan retribusi daerah juga merupakan hal yang penting untuk memperluas pendapatan daerah, hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi sistem administrasi pajak dan retribusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengumpulan pendapatan.

Strategi manajemen pengeloaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung dapat dilakukan dengan Prioritisasi Belanja yaitu Pengalokasian anggaran harus diprioritaskan untuk sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Efisiensi Anggaran Pemerintah daerah harus menerapkan prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran, memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal. Ini termasuk penghematan dengan mengurangi belanja yang tidak produktif dan pemborosan. Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Intern akan dapat Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran untuk

mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai peruntukannya.

Pengurangan ketergantungan terhadap satu sektor ekonomi pada sektor non pertambangan untuk pendapatan dan pemanfaatan APBD dibutuhkan diversifikasi pendapatan di daerah. Oleh karena itu, setiap strategi yang ada perlu diperkuat dan didukung oleh kebijakan yang tepat dan memadai. Program-program yang untuk peningkatan berbagai sektor dapat meliputi pengelolaan sumber daya ekonomi dan diversifikasi pangan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk pertanian, serta penanganan kerawanan pangan dan bencana pertanian. Sarana dan prasarana pertanian juga dapat ditingkatkan untuk mendukung nilai tambah produk dan fungsi kelembagaan. Pengelolaan hasil perikanan, baik tangkap maupun budidaya, ditingkatkan melalui peningkatan sarana prasarana dan pengawasan sumber daya kelautan.

Pengelolaan sumber daya mineral dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sementara peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja difokuskan pada hubungan industri dan pelatihan kerja. Tata kelola industri dan nilai tambah produk ditingkatkan melalui pengendalian izin usaha dan pengelolaan sistem informasi industri nasional. Pengawasan keamanan pangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta peningkatan kualitas dan daya saing produk juga menjadi prioritas. Di sektor kebudayaan dan pariwisata, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, serta pengembangan sarana dan prasarana promosi dilakukan untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata dan mendukung ekonomi kreatif. Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan ditingkatkan melalui program-program spesifik untuk masing-masing sektor.

Review Tata Kelola Perizinan Tambang pendekatan Kelembagaan

Industri pertambangan adalah salah satu sektor vital dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Bangka Belitung. Namun, sektor ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola perizinan yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan kelembagaan dalam meninjau tata kelola perizinan tambang menitikberatkan pada analisis peran dan fungsi institusi yang terlibat dalam proses perizinan, serta bagaimana interaksi antar institusi tersebut mempengaruhi efektivitas tata kelola tersebut.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ungkapan "dikuasai oleh negara" kemudian dikenal sebagai hak menguasai negara dalam sistem hukum Indonesia. Pasal tersebut mengandung arti bahwa negara diberi mandat untuk membuat kebijakan (*regelende daad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudende daad*) demi mencapai tujuan memakmurkan kehidupan rakyat Indonesia.

Ruhenda et al (2020) menyatakan bahwa fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan DPR bersama pemerintah dan regulasi oleh pemerintah. Fungsi pengelolaan dilaksanakan melalui mekanisme kepemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan manajemen BUMN atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan negara. Dalam hal perlindungan rakyat atau individu dalam mengakses sumber daya alam, negara berkewajiban menyediakan perangkat hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu instrumen untuk mewujudkan ketentuan tersebut adalah melalui perizinan. Izin digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan lahan bagi penambangan. Kesalahan dalam pemberian izin akan berdampak pada pelaksanaan pengawasan dan penguasaan, serta pembagian tanah antara masyarakat dan perusahaan tambang.

Kewenangan pemberian izin pertambangan telah mengalami perubahan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), kewenangan pemberian izin dibagi antara tiga tingkatan pemerintahan: kabupaten/kota (jika lokasi penambangan berada di wilayah kabupaten/kota), provinsi (jika lintas kabupaten/kota), dan pusat (jika lintas provinsi). Namun, perubahan terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan pemberian izin hanya kepada pemerintah provinsi, dan jika lokasi penambangan lintas provinsi, maka pemerintah pusat yang memiliki kewenangan.

Pada tahun 2020, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2020), pemerintah memutuskan untuk memusatkan kewenangan pemberian izin pertambangan hanya kepada pemerintah pusat. Revisi ini terutama berkaitan dengan penerbitan izin, serta hak dan kewajiban pemegang izin. Namun, berdasarkan Pasal 173C UU Minerba 2020, pemerintah provinsi masih dapat menjalankan kewenangannya paling lama enam bulan sejak undang-undang tersebut diundangkan atau sampai peraturan pelaksanaannya dikeluarkan. Kewenangan tersebut terbatas pada perpanjangan izin, bukan penerbitan izin baru (Riqiey & Zainulla, 2022).

Syahdat et al. (2018) menyatakan bahwa pengelolaan sistem perizinan, khususnya izin pertambangan, sangat kompleks karena melibatkan berbagai sektor hukum. Dalam peraturan perundang-undangan, prosedur atau mekanisme perizinan telah diatur secara rinci untuk dipatuhi oleh pemohon izin guna mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, selalu terdapat kesenjangan antara peraturan dan implementasinya. Kebijakan IPPKH melibatkan 36 jenis peraturan, termasuk 11 undang-undang, 13 peraturan pemerintah, sembilan peraturan presiden, dan tiga peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (PermenLHK).

Proses IPPKH dianggap kurang efektif karena melibatkan dua kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk IUP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk IPPKH. Kedua izin tersebut dikelola melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang masih bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014. Sinkronisasi kebijakan IPPKH sangat diperlukan untuk mengakomodasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian teknis lainnya.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2022, pemerintah telah mengembangkan tata kelola pertambangan dengan memfokuskan kegiatan pengelolaan wilayah secara proporsional dan berkelanjutan. Kawasan pengembangan areal pertambangan di Provinsi Bangka Belitung disesuaikan dengan daerah yang memiliki cadangan bahan galian yang potensial. Zonasi pengembangan tata kelola pertambangan ini dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Strategi dan langkah taktis diperlukan untuk menyusun dan menata perizinan pertambangan.

Strategi tersebut meliputi rekonsiliasi dan moratorium terhadap seluruh perizinan guna mendapatkan data yang detail dan akuntabel sebagai dasar untuk menentukan wilayah pertambangan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan izin pertambangan. Dalam penentuan alokasi atau pembagian ruang dalam RZWP3K, harus disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. Pemerintah daerah harus mengedepankan sektor-sektor dengan potensi tinggi untuk dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca tambang, seperti sektor pariwisata serta sektor perikanan dan kelautan (Agustari & Muslim, 2024).

Isu Korupsi dalam Pengelolaan Tambang Timah di Bangka Belitung

Korupsi adalah musuh negara yang telah mengakar dalam struktur pemerintahan di Indonesia tak terkecuali Provinsi Bangka Belitung. Baru-baru ini isu korupsi dipertambangan timah telah menggemparkan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp.271 triliun dan sebuah angka yang sangat fantastis. Kasus ini menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang mana terjadinya kontroversi dan perdebatan tentang peran pemerintah dan perusahaan dalam mengelola sumber daya alam. Selain kerugian secara materil, negara juga mengalami kerugian terhadap kerusakan lingkungan seperti kerusakan hutan dan lahan di Bangka Belitung.

Beberapa isu kerugian negara akibat korupsi yang terjadi di Bangka Belitung yaitu

a) Kerusakan lingkungan akibat aktivitas timah ilegal telah menyebabkan deforestasi besar-besaran, penurunan fungsi ekologis, dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Kerusakan ini berakibat pada banyaknya hilangnya hutan tropis dan meninggalnya belasan orang; b) Kerugian Ekonomi. Adapun kerugian dari aspek ekonomi adalah terjadinya penurunan pendapatan dari perusahaan tambang (PT Timah Tbk), terjadinya penurunan ekspor timah di Indonesia dan meningkatnya biaya pemulihan lingkungan (Ngaini, 2024). Adapun kerugian tersebut mencapai Rp. 444,69 miliar pada tahun 2023; c) Kerusakan Sumber Daya Alam yang terjadi pada tambang timah ilegal telah menyebabkan kerusakan sumber daya alam yang sangat besar, seperti penurunan kualitas air, penurunan fungsi ekologis, dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Kerusakan ini telah menyebabkan bencana kekeringan dan meningkatnya penyakit baru; d) Kerusakan Masyarakat, kerugian akibat korupsi tambang juga terjadi pada kerusakan masyarakat setempat seperti meninggalnya belasan orang, penurunan pendapatan, dan meningkatnya biaya pemulihan lingkungan dari masalah tersebut maka masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar; e) Kerusakan perekonomian negara yaitu terjadinya penurunan pendapatan negara, penurunan ekspor timah Indonesia, dan meningkatnya biaya pemulihan lingkungan.

Korupsi dalam pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung merupakan isu yang serius dan perlu diatasi dengan segera. Upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan semua unsur, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, hingga sektor swasta. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan pengelolaan tambang timah di Bangka Belitung dapat dilakukan dengan bersih dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

KESIMPULAN

Dilihat dari nilai ketahanan ekonomi wilayah Provinsi Bangka Belitung, beberapa daerah menunjukkan tingkat ketahanan yang rendah, diukur dari jumlah pekerja di sektor industri pengolahan dibandingkan dengan target pekerja tingkat nasional selama pandemi. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi pada sektor industri, terutama pertambangan, dalam mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Untuk mengantisipasi gejolak di sektor tambang, pemerintah harus berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi ke sektor non-tambang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan ketahanan ekonomi melalui tata kelola pertambangan yang mengedepankan prinsip good governance. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merumuskan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020, yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Bangka Belitung.

Namun, implementasi Perda tersebut hingga saat ini belum cukup efektif untuk meminimalisir konflik lingkungan akibat penambangan timah di lepas pantai.

Terdapat pro dan kontra dalam perumusan Perda RZWP3K terkait zonasi pertambangan timah di wilayah pesisir laut, implikasi ekonomi, serta dampak sosial-ekologisnya. Pemerintah berupaya mengatur pemanfaatan sumber daya laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui tiga tahapan: sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring. Zonasi ini terbagi menjadi empat kawasan, dengan masing-masing wilayah memiliki peran dan fungsi yang berbeda.

Strategi dan langkah taktis untuk menyusun serta menata perizinan pertambangan perlu dilakukan. Salah satu strategi adalah dengan melakukan rekonsiliasi dan moratorium terhadap seluruh perizinan guna mendapatkan data yang detail dan akuntabel. Data ini akan menjadi dasar dalam menentukan wilayah pertambangan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan izin pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustari, A., & Muslim, A. (2024). Meminimalisasi Konflik Lingkungan Akibat Offshore Tin Mining (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rzwp3k Di Bangka Belitung). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(2), 171–190.
- Agustin, E. S. A. S., & Edhie, S. (2022). *Kajian Tengah Tahun INDEF 2022: Reformulasi Kemandirian Ekonomi di Tengah Dinamika Global*. INDEF.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- da Silva, J. F., Silva, F. F., Leal, A. M. M., & de Oliveira, H. C. (2021). Regional economic resilience and mining in the State of Minas Gerais/Brazil: The barriers of productive specialisation to formal employment and tax management. *Resources Policy*, 70, 101937.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 14(1), 44–52.
- Martin, R., Sunley, P., Gardiner, B., & Tyler, P. (2016). How regions react to recessions: Resilience and the role of economic structure. *Regional Studies*, 50(4), 561–585.
- Ngaini, F. N. (2024). *Dampak Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Nasib Bangsa Indonesia Kedepan*. Universitas Islam Indonesia.
- Nugroho, R., Suprpto, F. A., Widiastuti, I., & Firdausy, E. F. (2020). *Evaluasi Kebijakan Respon Pandemi Covid 19*. Rumah Reformasi Kebijakan [Institute for Policy Reform].
- Onwuka, S. U., Duluora, J. O., Okoye, C. O., & Onaiwu, O. (2013). Socio-economic impacts of tin mining in Jos, Plateau State, Nigeria. *International Journal of Engineering Science Invention*, 2(7), 30–34.
- Ranto, R., Idrus, I. A., & Ferdian, K. J. (2023). Dampak Sosioekonomi Masyarakat Lokal Terhadap Pertambangan Timah dan Potensi Pendapatan Daerah Sektor Sumber Daya Alam Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(1), 76–90.
- Riqiey, B., & Zainulla, P. S. (2022). Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah dalam

- Pengelolaan Tambang. *SOSIALITA*, 1(1), 53–60.
- Rohmah, S., Alviany, D., Noviana, N., Fatmawati, I., Safrudin, A. N., & Winarto, B. (2024). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Agrowisata Sebagai Alternatif Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul. *Prosiding Hasil Penelitian Dan Pengabdian Bidang Pendidikan*, 1(1), 75–92.
- Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58–69.
- Septiani, A. (2019). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Upah, Pertumbuhan Penduduk, dan Struktur Umur Penduduk Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2017*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sutton, J., & Arku, G. (2022). Regional economic resilience: towards a system approach. *Regional Studies, Regional Science*, 9(1), 497–512.
- Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. M. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 41–51.
- Yanto, J., Zulkarnain, I., & Herdiyanti, H. (2023). Dari Buruh Menjadi Penambang Ti: Studi Perilaku Perubahan Sosial Pada Masyarakat Desa Pangkal Buluh. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), 190–218.
- Yunus, H. M., & Satory, A. (2022). Dampak Lingkungan Dan Regulasi Pertambangan Terhadap Tambang Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3(1), 113–118.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
